



Pelayanan Pasien Operasi di Instansi Bedah Sentral

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Persetujuan tindakan operasi
2. surat persetujuan tindakan pembiusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap
2. pasien/keluarga menandatangani surat persetujuan operasi
3. pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi efektif/terjadwal)
4. petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima
5. setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi
6. setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan dan petugas ruangan membawa pasien ke ruangan rawat inap
7. pasien kembali ke ruang perawatan/pulang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. jasa

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Rumah Sakit Umum Daerah

SP4N-LAPOR! 0822 8084 0455